



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 27 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA  
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan desa di bidang kesehatan, perlu mengatur Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja di Kecamatan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan adat istiadat desa.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
12. Pembangunan kesehatan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
13. Perencanaan pembangunan kesehatan desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di desa, guna pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa dalam jangka waktu tertentu.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Renstra Pembangunan Kesehatan Desa adalah merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh desa untuk periode 6 (enam) tahun dan menjadi acuan penyusunan perencanaan tahunan.
17. Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Renja Pembangunan Kesehatan Desa adalah rencana kerja pembangunan kesehatan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada rencana strategis pembangunan kesehatan desa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Renstra Pembangunan Kesehatan Desa Kabupaten Tanah Bumbu merupakan penjabaran dari gambaran pelayanan kesehatan desa, isu-isu strategis pembangunan kesehatan desa, visi dan misi Kepala Desa, tujuan, strategi, kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif pembangunan kesehatan desa mengacu pada RPJMDesa, Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Renstra Pembangunan Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman penyusunan Renja Pembangunan Kesehatan Desa.

### **Pasal 3**

- (1) Renja Pembangunan Kesehatan Desa merupakan penjabaran dari Renstra Pembangunan Kesehatan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja pembangunan kesehatan desa tahun lalu, pagu indikatif keuangan desa, prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan desa.
- (2) Renja Pembangunan Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan desa untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

### **BAB III**

#### **PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Sebelum penyusunan Renstra Pembangunan Kesehatan Desa, Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat Desa dan Petugas Kesehatan Desa untuk menyusun visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan desa untuk periode 6 (enam) tahun yang disesuaikan dengan keadaan desa.
- (2) Penyusunan Renstra Pembangunan Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Sebelum penyusunan Renja Pembangunan Kesehatan Desa, Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat Desa, dan Petugas Kesehatan Desa untuk menyusun visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan desa yang bersifat indikatif untuk periode 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan keadaan desa.
- (2) Penyusunan Renja Pembangunan Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

### **BAB IV**

#### **SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA**

### **Pasal 6**

- (1) Renstra Pembangunan Kesehatan Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KESEHATAN DESA
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA
BAB VI	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA MENGACU PADA RPJMDesa
BAB VII	PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Renja Pembangunan Kesehatan Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA TAHUN LALU
BAB III	PAGU INDIKATIF KEUANGAN DESA
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA
BAB VI	PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renja Pembangunan Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Evaluasi Renstra Pembangunan Kesehatan Desa dilakukan satu tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja Pembangunan Kesehatan Desa dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Penyusunan Renstra dan Renja Pembangunan Kesehatan Desa dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 26 Oktober 2016

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 26 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**SAID AKHMAD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**TAHUN 2016 NOMOR 27**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 27 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA DI  
KABUPATEN TANAH BUMBU

**TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS  
PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA**

1. Pembentukan tim penyusun Rencana Strategis pembangunan kesehatan desa;
2. Pengumpulan data/informasi kondisi pelayanan kesehatan desa;
3. Pengumpulan profil desa /pelayanan bidang kesehatan dan prediksi jangka menengah;
4. Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa;
5. Perumusan dan sinkronisasi Visi dan Misi Kepala Desa di bidang kesehatan;
6. Evaluasi pencapaian pembangunan kesehatan pada periode sebelumnya;
7. Review Rencana Strategis pembangunan kesehatan desa;
8. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan;
9. Perumusan program bidang kesehatan desa;
10. Melaksanakan musyawarah desa/forum desa tentang rencana penyusunan dokumen rancangan awal Rencana Strategis pembangunan kesehatan desa;
11. Penyusunan dokumen Rancangan awal Rencana Strategis pembangunan kesehatan desa;
12. Musyawarah Rancangan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Desa; dan
13. Berita acara hasil kesepakatan Musyawarah Rancangan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Desa.

**TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA**

1. Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Desa;
2. Musyawarah Desa untuk menyepakati Rancangan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Desa; dan
3. Berita Acara hasil kesepakatan musyawarah desa tentang Rancangan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Desa.

**TAHAP PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA  
STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA**

1. Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Desa;
2. Penyampaian naskah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Desa kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Desa dari Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu disampaikan Kepada Kepala Desa;
4. Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Strategis pembangunan kesehatan desa;

5. Pengundangan menjadi Peraturan Desa; dan
6. Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Desa telah disahkan.

**EVALUASI KUALITAS RENCANA STRATEGIS  
PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA**

1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan desa bidang kesehatan periode sebelumnya (1-3 tahun) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan bidang kesehatan.	√
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian pelayanan bidang kesehatan masa kini sesuai tupoksi pemerintah desa.	√
3. Ada kajian perspektif masa depan pembangunan kesehatan desa: a. mengantisipasi perubahan-perubahan; b. kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan di bidang kesehatan; dan c. merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat desa lebih efisien dan efektif.	√
4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan kesehatan desa dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat desa.	√
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi dan agenda Kepala Desa terpilih, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMDesa dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal dan pelayanan di bidang kesehatan mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan desa di bidang kesehatan.	√
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda Kepala Desa terpilih dan RPJMDesa ke dalam rumusan visi, misi, tujuan ( <i>SMART</i> ), strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan desa sesuai visi misi Pemerintah Daerah.	√
7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip <i>SMART</i> ), strategi, kebijakan dan prioritas program pembangunan kesehatan desa.	√
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan desa dengan rumusan tujuan, strategi dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan untuk kebutuhan pembangunan kesehatan desa.	√
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan kesehatan kabupaten terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pembangunan kesehatan desa.	√
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Desa.	√

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 27 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA DI  
KABUPATEN TANAH BUMBU

**TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA**

1. Pembentukan tim penyusun Rencana Kerja pembangunan kesehatan desa;
2. Pengumpulan data/pengolahan data dan informasi kondisi pelayanan Kesehatan Desa;
3. Analisis gambaran pelayanan Kesehatan Desa;
4. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis pembangunan kesehatan desa;
5. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kesehatan Desa;
6. Telaahan terhadap pagu indikatif keuangan desa;
7. Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa;
8. Perumusan tujuan dan sasaran;
9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
10. Perumusan kegiatan prioritas;
11. Penyajian awal dokumen rancangan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa;
12. Penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa;
13. Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
14. Musyawarah Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa;
15. Berita Acara hasil kesepakatan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja pembangunan kesehatan desa;

**TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA**

1. Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa;
2. Musyawarah Desa untuk menyepakati rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa;
3. Berita Acara hasil kesepakatan musyawarah desa tentang rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa;

**TAHAP PENETAPAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG  
RENCANA KERJAPEMBANGUNAN KESEHATAN DESA**

1. Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa;
2. Penyampaian naskah Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang rencana kerja pembangunan kesehatan desa kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa dari Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu disampaikan Kepada Kepala Desa;
4. Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Desa menjadi Peraturan Kepala Desatentang rencana kerja pembangunan kesehatan desa;
5. Pengundangan menjadi Peraturan Kepala Desa; dan
6. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa telah disahkan.

**EVALUASI KUALITAS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN DESA**

1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang pencapaian kinerja pelayanan Kesehatan Desa tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi faktor yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan bidang kesehatan	√
2. Ada rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pelayanan Kesehatan Desa sampai dengan tahun berjalan	√
3. Ada kajian perspektif masa depan pembangunan kesehatan desa a. Mengantisipasi perubahan-perubahan b. Kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan di bidang kesehatan c. Merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat desa lebih efisien dan efektif	√
4. Ada review/ telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa	√
5. Ada rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun berjalan dari hasil review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa	√
6. Ada rumusan tentang pagu indikatif keuangan desa	√
7. Ada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan Desa tahun yang direncanakan	√
8. Ada kajian usulan program dari masyarakat untuk Rencana Kerja Kesehatan Desa	√
9. Ada perumusan kegiatan prioritas	√
10. Ada penyajian awal dokumen Rencana Kerja pembangunan Kesehatan Desa	√
11. Ada telaahan terhadap kebijakan serta usulan program dan kegiatan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang masuk ke desa	√
12. Ada pemeringkatan prioritas program dan kegiatan usulan masyarakat dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kesehatan Desa	√
13. Penggabungan prioritas usulan masyarakat dengan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa	√

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**